

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam, harta peninggalan yang disebut dengan *tirkah* merupakan bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia dan menjadi hak ahli warisnya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 secara jelas mendefinisikan harta peninggalan sebagai seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik dalam bentuk benda berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam praktiknya, pembagian harta peninggalan ini sering berkaitan dengan hak dan bagian masing-masing ahli waris. Jadi, *Tirkah* bukan hanya harta peninggalan pewaris yang berupa harta benda bergerak saja, tetapi segala hal yang dimilikinya semasa hidup seperti hutang, hak usaha, ataupun hal lainnya.¹

Dalam menyelesaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dengan hukum waris. Hukum waris memiliki peran penting dan menjadi perhatian utama karena dalam proses pembagian warisan sering kali menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Ketidaksepakatan dalam pewarisan bisa menyebabkan dampak merugikan, terutama ketika ahli waris merasa bahwa pembagian harta tidak dilakukan secara adil.

¹ (Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris* [CV Pustaka Setia, 2019], 15)

Dalam *fiqh* Islam, waris merujuk kepada seseorang yang termasuk dalam kategori ahli waris dan berhak menerima harta warisan. Hak waris dapat diperoleh melalui hubungan darah maupun ikatan perkawinan. Namun, terdapat juga ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan dekat tetapi tidak berhak menerima warisan yang dikenal sebagai *zawu al-arham*. Dalam hukum waris Indonesia masih bersifat majemuk ini terjadi karena di Indonesia belum memiliki Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan hal tersebut dalam pembagian warisan dapat diberlakukan 3 sistem hukum kewarisan yaitu hukum KUH perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Pembagian warisan yang berjalan sesuai ketentuan Islam diatur dalam ilmu *faraid*.²

Ilmu *Faraid* diambil daripada kata *faridhah* yang artinya bagian yang sudah ditentukan yang kemudian dikenal dengan ilmu *faraid*, yaitu ilmu tentang pembagian harta waris. Muhammad Ali al-Shabuni juga mendefinisikan kewarisan dengan istilah:

الإرث هو انتقال المملكية من امليت إبل وراثته الأحياء، سواء كان املرتوك
مال أو عقارا أوحقا من احلقوق الشرعية

(kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang yang meninggal (mayit) kepada ahli waris nya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai syariat).³

Definisi ini sejalan dengan ketentuan dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki bagian yang telah ditetapkan

² (Eko Hendrako, "Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan MA RI No. 4766/Pdt/1998)," *Lex Privatum* III [2015]: 84)

³ (Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* [Pustaka Radja, 2016], 3)

atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁴

Berdasarkan definisi sebelumnya, dapat dipahami bahwa kewarisan adalah proses peralihan hak milik harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hak milik yang dimaksud mencakup harta bergerak, harta tidak bergerak, serta hak-hak tertentu yang belum berwujud harta tetapi masih dapat dialihkan. Dari ayat di atas memberi pemahaman bahwa Islam mengatur hak waris secara adil dan proporsional bagi setiap ahli waris yang sah.

Namun, tidak semua individu memiliki ahli waris terutama dari garis keturunan. Keturunan seringkali menjadi harapan bagi pasangan suami istri, karena selain berperan sebagai pewaris di masa depan, kehadiran anak juga dapat mempererat ikatan pernikahan. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa mempunyai anak bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah amanah dari Allah SWT yang bersifat subjektif bagi setiap individu. Dalam kenyataannya, tentu masih ada orang yang tidak ditakdirkan memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebagian orang memilih untuk mengangkat anak, yaitu menerima anak dari keluarga lain dan menjadikannya bagian

⁴ (Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* [Prenada Media, 2015], 7)

dari keluarga. Proses ini mengalihkan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat, baik dalam hal pendidikan, pemeliharaan, maupun pemenuhan kebutuhan anak.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak angkat adalah anak yang pemeliharaan, kebutuhan sehari-hari, serta biaya Pendidikannya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan Keputusan yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal 1 butir 2 tentang Pengangkatan Anak, mendefinisikan bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”⁶

Menurut R. Soepomo, dalam tradisi masyarakat Jawa “pengangkatan anak tidak menghilangkan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat dan menjalani kehidupan dalam rumah tangga mereka sebagai anggota keluarga (*gezinslid*).” Namun, statusnya tidak disamakan dengan anak kandung, sehingga ia tidak memiliki peran sebagai penerus keturunan dari ayah angkatnya.

⁵ (Sintia Stela Karaluhe, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris,” *Lex Privatum* IV [January 2016]: 166–67)

⁶ (Intan Dwi Rahmawati and Eny Sulistyowati, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Waris Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:17/Pdt.G/2019/PN.Plk),” *Novum: Jurnal Hukum* 10 [2022]: 2, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47173>)

Dalam hukum Islam, anak angkat secara tegas tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua angkat nya. Hal ini merujuk kepada teguran Allah SWT terkait pengangkatan anak (*tabanny*) oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Harisah yang mana pengangkatannya menisbahkan pada nama orang tua angkat. Karena itulah Allah SWT menurunkan Q.S Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Setiap muslim wajib menaati hukum yang telah ditetapkan, termasuk mengenai pengangkatan anak. Islam hanya memperbolehkan pengangkatan anak dalam bentuk pengasuhan dan pemeliharaan tanpa menghapus hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya.⁷

Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia, memberikan ketentuan khusus terkait hak anak angkat. Pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebesar maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketentuan ini menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat mengenai kedudukan anak angkat dalam kewarisan. Menjawab hal tersebut Mufti Ismaeel Bassa menegaskan:

“An adopted child does not inherit a fixed share of inheritance from his/her adoptive parents, irrespective of whether their adoptive parents have biological children or not. However, the adoptive parents are entitled to make a bequest up to one-third of their estate to their adopted child/ren after their demise or gift to him/her whatever they wish during their lifetime.”⁸

⁷ (Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* [Alauddin University Press, 2013], 11–12)

⁸ (Ismaeel Bassa, “The Inheritance of Adopted Children,” *IslamQA*, 2021, <https://Islamqa.org/hanafi/themufti/152763/the-inheritance-of-adopted-children/>)

Fatwa Tersebut menegaskan bahwa keberadaan anak kandung atau ketiadaan, tidak mempengaruhi hak waris anak angkat. Mereka tetap tidak berhak menerima warisan secara otomatis, tetapi dapat memperoleh harta melalui wasiat atau hibah.

Namun dalam praktiknya, terjadi perbedaan di masyarakat yang menunjukkan yaitu anak angkat dapat menguasai harta peninggalan orang tua angkatnya, meskipun menurut hukum Islam ia tidak memiliki hak waris. Salah satunya kasus yang terjadi di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, yang dimana anak angkat menguasai harta peninggalan orang tua angkatnya, berupa sebidang tanah dan sebuah rumah yang merupakan harta peninggalan orang tua angkatnya. Padahal atas harta tersebut masih memiliki ahli waris lain yang berhak atas warisan tersebut yaitu saudara pewaris serta mantan istri pewaris yang menurut hukum Islam memiliki bagian yang sah dalam pembagian warisan. Mantan istri masih memiliki harta bersama dari harta tersebut juga bagian nya $\frac{1}{4}$, karena tidak adanya anak kandung, sementara saudara pewaris berhak menerima bagian ashabah atas harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan hal yang terjadi, penguasaan ini menyebabkan terhambatnya proses pembagian warisan, karena sementara ada ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan *faraid* dalam hukum Islam. Meskipun hukum Islam telah mengatur sistem pembagian warisan dengan jelas, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa masih ada praktik yang menyimpang dari

aturan yang berlaku. Dalam hal ini, status anak angkat dalam hukum waris Islam menjadi persoalan penting untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan konsep wasiat wajibah yang memberikan solusi agar anak angkat tetap bisa memperoleh bagian dari harta peninggalan tanpa mengganggu hak ahli waris yang sah. Oleh karena itu penulis tertarik ingin meneliti tentang **“Penguasaan Harta Peninggalan oleh Anak Angkat: Studi Kasus di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi praktik penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati?
2. Apa dampak penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat terhadap ahli waris lain di Desa Liang Anggang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktik penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati
2. Untuk mengetahui dampak penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat terhadap ahli waris lainnya di Desa Liang Anggang.

D. Signifikan Penelitian

Adapun signifikan dari hasil penelitian ini, diharap dapat memberikan manfaat kepada orang lain:

1. Agar memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai konflik kewarisan yang terjadi di Masyarakat dengan menggunakan hukum kewarisan Islam
2. Memperkaya literasi keustakaan UIN Antasari Banjarmasin Khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.
3. Sebagai informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian atau mendalami penelitian ini dengan pandangan berbeda.
4. Dengan penelitian ini penulis berharap bisa mendapat gelar sarjana dari kampus UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dalam lingkup penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penguasaan

Penguasaan adalah proses perbuatan, menguasai atau menguasai⁹. Secara etimologi milik berarti penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki (harta) secara istilah milik ialah pengkhususan terhadap pemilik sesuatu benda¹⁰. Penguasaan yang dimaksud penulis ialah ditempatinya rumah oleh anak angkat yang menyebabkan penundaan pembagian warisan. Untuk

⁹ (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* [Jakarta, 2008])

¹⁰ (Muhammad Ridwan Pasaribu et al., "Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan *Faraid* Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.," *Jurnal Al-Maqasid* 6 [2020]: 154–55, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3259>)

tanah mengenai surat-surat nya masih di tangan ibu angkat nya yang adalah istri pewaris, ibu angkatnya menginginkan anak angkat tersebut menempati rumah.

2. Harta Peninggalan

Menurut KBBI harta peninggalan adalah barang warisan dari seseorang yang meninggal¹¹. Sedangkan dalam istilah harta peninggalan dikenal dengan sebutan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang meliputi harta benda, hak keuangan, termasuk hutang pewaris dan juga peninggalan yang digunakan untuk biaya pengurusan mayat dan pelaksanaan wasiat¹². Harta peninggalan yang dimaksud oleh penulis merujuk pada sebuah rumah dan sebidang tanah yang saat ini dikuasai oleh anak angkat, meskipun status kepemilikannya masih menjadi bagian dari warisan yang belum terbagi.

3. Anak Angkat

Anak angkat dikenal dengan adopsi yaitu artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri¹³. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengartikan anak angkat adalah seorang anak yang diangkat secara hukum diadopsi oleh orang tua angkat, sehingga memiliki hubungan yang diakui oleh hukum dalam hak dan kewajiban antara anak dan orang tua angkatnya. anak angkat dianggap memiliki hak dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan

¹¹ (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* [Jakarta, 2008])

¹² (Muchith A. Karim and Pusat Litbang Kehidupan Beragama, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia* [Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012], 114)

¹³ (Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* [Jakarta, 2008])

hak waris namun dia mendapatkannya dengan metode wasiat wajibah¹⁴. Anak angkat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak angkat yang proses pengangkatannya tidak melalui proses hukum yang berlaku (illegal), tetapi akta lahir anak angkat tersebut tercantum dengan nama orang tua angkat nya bukan orang tua kandungnya, serta tidak ada bukti autentik mengenai pengangkatan ini.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar kajian pustaka, namun, terdapat perbedaan dalam berbagai aspek. Di antara studi tersebut adalah:

1. Skripsi dengan judul “*Penguasaan Harta Kewarisan Sebelum Pelaksanaan Faraid Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangun Raya Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)*”.¹⁵

Oleh Nur Mahyuni Daulay dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2024. Penelitian ini mengkaji tentang penguasaan harta kewarisan yang belum melaksanakan pembagian kewarisan yang dilakukan salah satu oleh ahli waris dikarena ingin melaksanakan resepsi pernikahan dan juga ada pergesekan dengan hukum adat. Persamaan dalam penelitian pada penguasaan harta peninggalan. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana pendapat tokoh agama di Desa Bangun Raya Kecamatan

¹⁴ (Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* [CV Nuansa Aulia, 2020], 54)

¹⁵ (Nur Wahyuni Daulay, “Penguasaan Harta Warisan Sebelum Pelaksanaan *Faraid* Menurut Hukum *Islam* (Studi Kasus Di Desa Bangun Raya Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)” [UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020])

Barumun Kabupaten Padang Lawas dan juga bagaimana perspektif hukum Islam atas kasus yang terjadi. Sedangkan Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah penulis mengenai kasus penguasaan yang dilakukan anak angkat dan bagaimana dampak penguasaan tersebut kepada ahli waris yang lain.

2. Skripsi dengan judul “*Penguasaan Harta Warisan oleh Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)*”¹⁶. Oleh Muhammad Helmiyani dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2024. Peneliti ini mengkaji tentang penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris untuk keperluan pribadi yang mana tidak sesuai dengan hukum Islam serta Faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penguasaan harta, sedangkan yang membuat berbeda adalah subjek yang menguasai harta dalam skripsi ini yang menguasai harta adalah sebagian ahli waris. Sedangkan dalam penelitian penulis harta tersebut dikuasai oleh anak angkat.
3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Anak Angkat di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”¹⁷. Oleh Yusuf Waloyo dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2023.

¹⁶ (Muhammad Helmiyani, “Penguasaan Harta Warisan Oleh Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)” [UIN Antasari, 2024])

¹⁷ (Yusuf Waloyo, “Tinjauan Hukum *Islam* Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Anak Angkat Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” [IAIN Ponorogo, 2023])

Fokus peneliti ini adalah untuk mengetahui status kewarisan anak angkat yang terjadi di Kecamatan Siman serta besaran bagian ahli waris anak angkat di Kecamatan Siman. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian hukum Islam yang menjadi dasar dalam menganalisis status anak angkat. Sedangkan yang membedakannya adalah penelitian ini lebih menyoroti bagaimana latar belakang yang membuat penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat terjadi juga dampaknya terhadap ahli waris lainnya, sementara penelitian Yusuf Waloyo ini fokus ingin mengetahui berapa besaran bagian waris untuk anak angkat di Kecamatan Siman. Selain itu, perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dalam memperoleh data penulis menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis juga teknik analisis data dengan melakukan wawancara, sedangkan penelitian Yusuf Waloyo menggunakan metode *library research* dengan Teknik analisis data deskriptif analitis.

4. Skripsi yang berjudul “*Analisis Kepastian Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata*”¹⁸. Oleh Fitri Sundari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi S1 Hukum, Universitas Tidar, Tahun 2024. Penelitian ini membahas bagaimana kepastian hukum hak waris anak angkat dalam hukum perdata dengan menyorot konflik hukum antara KUH Perdata, Staatsblad No. 129 Tahun 1917,

¹⁸ (Fitri Sundari, “Analisis Kepastian Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata” [Universitas Tidar, 2024])

UUPA, dan PP No. 54 Tahun 2007. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas hak waris anak angkat. Sedangkan hal yang membedakan dengan penelitian ini lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat serta pendekatan yang digunakan.

5. Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Perkara Perdata No.452/Pdt.G/2018/PA.Bgl Tentang Anak Angkat yang menguasai Harta Waris Lebih dari Bagiannya*”¹⁹. Oleh Moh. Fauhan Lazuardi dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Tahun 2018. Penelitian ini membahas kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia serta permasalahan terkait penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat. Persamaan dengan penelitian ini ialah menyoroti permasalahan anak angkat yang menguasai harta orang tua angkatnya. Perbedaannya dengan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kedudukan anak angkat dalam perkara No. 452/Pdt.G/2018/PA.Bgl juga cara penyelesaiannya dalam perkara tersebut, sedangkan penulis ingin mengetahui bagaimana latar belakang yang membuat penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat terjadi juga dampaknya terhadap ahli waris lainnya

G. Sistematika Penulisan

¹⁹ (MohFauhan Lazuardi, “Analisis Yuridis Perkara Perdata No.452/Pdt.G/2018/PA.Bgl Tentang Anak Angkat Yang Menguasai Harta Waris Lebih Dari Bagiannya” [Universitas Pembangunan Nasional “Veteran,” 2018])

Struktur penulisan proposal skripsi ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian. Proposal ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Isinya mencakup latar belakang masalah, yang menguraikan alasan pemilihan topik penelitian, serta rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan utama yang ingin dijawab. Selain itu, terdapat tujuan penelitian yang menjelaskan maksud serta sasaran yang ingin dicapai, serta definisi operasional yang merinci istilah-istilah penting dalam penelitian. Bab ini juga membahas perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya.

Bab II Landasan Teori, Bab ini memuat berbagai teori yang relevan sebagai dasar dalam penelitian. Teori-teori yang akan dikemukakan oleh peneliti diantaranya mengenai Konsep kewarisan dalam hukum Islam ,kedudukan hukum anak angkat dalam hubungannya dengan anak angkat, serta masalah mursalah dalam hukum wasiat wajibah untuk anak angkat digunakan sebagai pendukung analisis dan memberikan landasan dalam memahami permasalahan yang diteliti. Landasan teori dalam bab ini juga berfungsi sebagai acuan untuk melakukan analisis.

Bab III Metode Penelitian dalam bab ini, dijelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Pembahasannya mencakup jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta tahapan-tahapan yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

Bab IV Laporan Penelitian, bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik melalui wawancara, maupun studi kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis agar menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan temuan utama dari penelitian mengenai latar belakang penguasaan harta peninggalan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat serta dampaknya terhadap ahli waris lain. Pembahasan akan dilakukan dengan mengaitkan teori hukum Islam dan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat yang relevan guna memberikan analisis yang lebih mendalam. Bab ini juga akan memuat interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan berbasis pada temuan empiris.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan akan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga memberikan jawaban yang jelas mengenai penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan praktik sosial masyarakat. Selain itu, dalam bab ini juga akan disampaikan saran yang konstruktif bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum, guna memperbaiki pemahaman dan implementasi hukum kewarisan Islam dalam kasus serupa. Saran yang

diberikan diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam pembaruan kebijakan atau perbaikan dalam praktik hukum di lapangan.

Dengan sistematika ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami permasalahan hukum kewarisan anak angkat serta solusinya dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.